

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pengabdian masyarakat merupakan gerakan yang bertujuan untuk membantu jaringan tertentu dalam beberapa kegiatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Latihan-latihan ini biasanya direncanakan oleh berbagai perguruan tinggi atau organisasi di Indonesia untuk membuat komitmen yang tulus kepada negara Indonesia, khususnya dalam mendorong bantuan pemerintah dan kemajuan negara Indonesia. Kegiatan Pengabdian Daerah merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.¹

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utamadalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

¹Idris Hm Noor, "Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, No. 3 (2010): 285–297.

²Mm U H Afta Noer, "Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah" (2022).

Disamping itu peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, Artinya keberadaan dunia perbankan semakin pemerintah dan masyarakat butuhkan.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.³

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut 'Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), "ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.

³Nurul Ichsan Hasan, *Sambutan: Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. (Rektor Uhamka)*, 2014.

Bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha lain yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal.⁴

Masyarakat Indonesia percaya kepada perbankan syariah karena selain memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab ibadah kepada Allah. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat artinya bahwa masyarakat menganggap orang yang bekerja di bank syariah mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada Allah artinya bahwa orang yang bekerja di bank syariah secara tidak langsung telah berdakwah menjalankan syari'at Islam di bidang muamalah, misalnya menganjurkan masyarakat untuk meninggalkan riba.⁵

⁴Agus Marimin And Abdul Haris Romdhoni, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 02 (2017): 75–87.

⁵ Mohanty Et Al., "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* 15, No. 1 (2016)

Perbankan sesuai UU No. 21 tahun 2008 bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim Sedangkan Perbankan Syariah adalah Segala Sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagaimana yang kita ketahui prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.⁶

Perkembangan sistem kerja perbankan di indonesia sekarang begitu pesat, sistem elektronik sudah masuk ke dalam sistem perbankan dengan alat bayar menggunakan pembayaran digital. Salah satunya menggunakan sistem aplikasi *Mobile Banking* yang terdapat beberapa fitur

⁶Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, No. 3 (2003): 1–8.

mempermudah di dalamnya agar lebih mempermudah digunakan oleh konsumen, salah satu fitur pembayaran menggunakan *Mobile Banking* yaitu sebuah aplikasi pembayaran melalui gadget yang disediakan oleh setiap Bank yang terdapat di Indonesia pada saat ini.⁷

Bank Indonesia mengeluarkan *Mobile banking* dengan bertujuan untuk menyederhanakan transaksi keuangan digital elektronik. Selain itu *Mobile Banking* juga bertujuan agar pembayaran digital jadi lebih mudah dan tidak ribet bagi masyarakat. *Mobile Banking* juga dapat menjadi alternative sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penyebaran virus yang sedang marak di Indonesia.⁸

Dalam dunia perbankan inilah diramaikan dengan adanya fasilitas kemudahan bertransaksi secara *mobile*, hal tersebut terjadi seiring dengan tuntutan terhadap tersedianya kemudahan dan kesederhanaan prosedur yang semakin lama semakin meningkat. Masyarakat semakin menuntut kepraktisan dan mulai enggan menjalankan suatu prosedur yang tidak hanya menghabiskan banyak waktu namun tanpa terasa telah mengikis sumber pendapatan seseorang. Hal ini

⁷Intan Kesuma Ratu, Muhammad Iqbal Fasa, And Suharto, "Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2022): 63–82.

⁸Aldo Putra Kusuma And Syahputra Syahputra, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Sikap Penggunaan E-Wallet Di Kota Bandung 2020," *Journal Of Applied Business Administration* 4, No. 2 (2020): 108–114.

menjadi dasar pemikiran para nasabah untuk mulai beralih dari kebiasaan selama ini.⁹

Mobile Banking merupakan salah satu jenis perbankan elektronik di mana layanan tadi memanfaatkan teknologi Internet menjadi media untuk melakukan segala macam transaksi serta menyampaikan berita resmi melalui website bank tadi. Tidak sama dengan mobile banking, di mana nasabah wajib memakai aplikasi yg sudah disediakan oleh bank terkait buat mengaksesnya dan tidak memakai token. Sejarah internet banking sebenarnya dimulai di tahun 1980-an, serta pengenalan *e-banking* serta *Mobile Banking* diprakarsai oleh beberapa bank di Indonesia. Lalu beberapa Bank mulai membentuk dan Banking menyebarkan data fasilitas data base online

Di abad yang serba maju ini pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektrik berarti telah menerapkan ekonomi biaya murah (*low cost economic*).¹⁰

⁹Nuridin Nuridin Et Al., “Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Palu),” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2020): 87–104.

¹⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusamedia, 2017.

Di Indonesia sendiri *E-Banking* pertama kali mulai diperkenalkan oleh Bank Internasional Indonesia di September 1998. *Mobile Banking* adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS *banking*, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu chips seluler) *Global for Mobile communication* (GSM) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada *mobile banking* dibandingkan dengan SMS *Banking*¹¹

Mobile Banking merupakan layanan Perbankan yang dapat diakses tanpa batasan. Batasan disini meliputi, ruang, waktu, ataupun jarak yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian nasabah dalam melakukan transaksi. Transaksi disini merupakan transaksi non tunai seperti, pembayaran tagihan telepon, kartu kredit, listrik, transfer antar rekening, cek saldo, informasi suku bunga, dan lain-lain.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan dari layanan *Mobile Banking* pun sangat beragam mulai dari transfer dana antar-rekening dan bank lain, informasi saldo, mutasi rekening

¹¹N Januari, "Persepsi Nasabah Universitas Islam Negeri Sumatera Trending : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi" 1, No. 1 (2023): 114–122.

koran, informasi suku bunga tabungan, deposito, kredit dan kurs valuta asing.¹²

Transaksi uang elektronik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun uang elektronik merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di sektor ekonomi. Saat ini masyarakat lebih menyukai menggunakan sistem pembayaran yang mudah, cepat dan nyaman dengan menggunakan sistem pembayaran secara elektronik. Menurut kemajuan teknologi menjanjikan kecepatan dan kemudahan. Saat ini, kemajuan teknologi pada sektor perekonomian khususnya keuangan telah memungkinkan transaksi hanya dengan satu sentuhan jari di handphone anda yang terhubung ke internet.

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Kepahiang merupakan ibukota Kabupaten Kepahiang. Luas wilayah Kecamatan Kepahiang mencapai lebih kurang 63,68 hektar. Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-undang no 39 tahun 2003 Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak di bagian Dataran Tinggi Bukit Barisan. Kabupaten Kepahiang memiliki 8 kecamatan yang terdiri dari Bermani

¹²Almatsier , “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking” 45, No. July (2011): 1–7.

Iilir, Ujan Mas, Tebat karai, Kepahiang, Merigi, Kabawetan, Seberang Musi, dan Muara Kemumu.¹³

Kecamatan Kepahiang dengan populasi penduduk terbanyak yang terdapat di kabupaten Kepahiang. Tidak dapat dipungkiri faktor inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat dengan mayoritas pedagang yang ada di Kecamatan Kepahiang. Sementara itu, para pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang tersebut memang belum banyak yang mengerti dengan sistem pembayaran yang sudah disediakan dari pihak Bank untuk memudahkan bertransaksi dengan non tunai. Karena masih kurangnya edukasi langsung dari lembaga Bank yang berada di Kecamatan Kepahiang Tersebut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menegaskan bahwasanya pembayaran elektronik digitalisasi sudah harus diterapkan untuk kemajuan sistem pembayaran elektronik nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sangat mendukung perkembangan upaya elektronifikasi transaksi daerah dan penyaluran non tunai sebagai langkah maju nya ekonomi nasional.

Dalam upayanya pemerintah provinsi Bengkulu telah berhasil menjadi pioneer dalam pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) di Indonesia.

¹³Santika Lia, "Praktik Pegang Gadai Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Gadai Sawah Di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)," *הארץ*, No. 8.5.2017 (2022).

Dengan pembentukan TP2DD diharapkan kedepannya seluruh transaksi masyarakat Bengkulu atau UMKM nyabaik dari penerimaan maupun pengeluaran dapat dilakukan secara non tunai.¹⁴

UMKM di Indonesia telah menjadibagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembangannya.¹⁵

Dari analisis situasi diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian Pengabdian Masyarakat dengan harapan Pelaku UMKM di kecamatan Kepahiang dapat lebih memahami penggunaan *Mobile Bangking* dengan lebih mudah.

Berdasarkan penjelasan tersebut tmaka dari itu penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan

¹⁴Rif'at Pasha (Pengarah) Azhari Novy Sucipto Santy Wardhani, "Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Mei 2021," *Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu November 2019* 10, No. November (2019): 1.

¹⁵Yuli Rahmini Suci, "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Uu No. 20 Tahun 2008*, No. 1 (2008): 1–31.

mengambil judul **“Pendampingan Penggunaan *Mobile Banking* BSI Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Kepahiang Kecamatan Kepahiang ”**.

B. Permasalahan Lokasi

Berdasarkan hasil observasi peneliti, UMKM yang berada di Kabupaten Kepahiang sangat kurang informasi yang disajikan dari pihak Bank, yang membuat pelaku UMKM tidak menggunakan alat transaksi Non Tunai tersebut karena kurangnya pemahaman langsung yang diberikan dari pihak Bank kepada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Kepahiang.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan agar UMKM di Kabupaten Kepahiang dapat lebih maju dengan harapan bisa menggunakan pembayaran Digitalisasi yang sudah disediakan dari pihak Bank. Tidak hanya itu, peneliti juga akan bekerja sama dengan pihak Bank agar lebih menjamin bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih nyata dan tidak hanya sebagai sarana Tugas Akhir peneliti saja.

Sosialisasi pendampingan ini akan dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM agar lebih mudah dan jelas dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa pembayaran secara non tunai membuat penjual tidak perlu menyiapkan kembalian ataupun memasukan uang hasil jualan ke Bank.

Karena setelah terjadinya pembayaran menggunakan alat transaksi digital otomatis Uang akan langsung masuk ke Rekening Bank pelaku UMKM tersebut.¹⁶

Setelah pelaku UMKM menggunakan alat pembayaran Non Tunai tersebut, tidak hanya menguntungkan para konsumen dan pelaku UMKM saja, melainkan secara tidak langsung pelaku UMKM juga menguntungkan pihak Bank yang berkerja sama dengan pelaku UMKM.

Pembayaran non tunai juga bisa mengurangi peredaran uang palsu, serta dapat meajukan sistem pembayaran elektronik nasional yang sudah rata rata digunakan di era alat transaksi digital sekarang.

C. Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang manfaat dan kemudahan dalam menggunakan *Mobile Banking*
- b. Memberi pengetahuan bahwa banyak fitur yang dapat diakses di *Mobile Banking*.
- c. Meningkatkan keinginan pasar.¹⁷

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari pendampingan yang peneliti lakukan yaitu, selain untuk mempermudah adanya Transaksi antara

¹⁶ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Peneliti Kepada Lurah Kecamatan Kepahiang Pada Januari 2023

¹⁷ Mario Ledesman, "Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Dan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking (Studi Pada Bsm Cabang Bandar Jaya)," Jurnal Manajemen Dan Bisnis (2018): 112.

Produsen dan Konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat di era digitalisasi sekarang. Pendampingan penggunaan *Mobile Banking* ini juga dapat membantu mengurangi peredaran uang palsu dan lusuh yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, manfaat menggunakan layanan *mobile banking* juga dapat membantu melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah, mempercepat waktu penggunaan, dan dapat memperngaruhi tingkat kinerja karena dapat di akses dimana pun dengan menggunakan internet, serta mempercepat waktu kerja dalam melakukan transaksi.

a. Kemudahan

- a. Dalam bertransaksi tidak harus membawa uang tunai.
- b. Transaksi lebih aman dengan adanya *mobile banking*
- c. Lebih Fleksibel
- d. Tidak perlu menyiapkan kembalian.
- e. Bisa betransaksi jarak jauh.
- f. Mudah untuk dikontrol selama 24 jam.
- g. Mudah digunakan¹⁸

¹⁸Dhea Marsilia Ningsih, “Pengaruh Penggunaan Qris Pada Aplikasi *Mobile Banking* Bsiterhadap Kelancaran Dan Keamanan Bertransaksi Non Tunai Bagi Para Pelaku Umkm (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Kedaton Bandar Lampung),” Skripsi (2022).

b. Pengetahuan

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis non tunai
- b. Meningkatkan branding
- c. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.
- d. Dengan adanya pembayaran melalui pembayaran digitalisasi menguntungkan antara produsen dan konsumen.
- e. Lebih praktis dan tidak menghabiskan waktu.